Volume 4 Number 2 (2024)
January-June 2024
Page:1104-1117

E-ISSN: 2745-4584
https://ejournal.insuriponorogo.ac.id
DOI: https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5088

AL MIKRAJ
Jurnal Studi Islam dan Humaniora

Implikasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene Kelas II Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak (Telaah *Maslahah Mursalah*)

Muh. Irsyad Fatta[1], Kurniati[2], Halim Talli[3], Patimah[4], Asni[5]
[12345] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; Indonesia
correspondence e-mail*, muhammadirsyadfattah@gmail.com[1], Kurniati@uin-alauddin.ac.id[2], halimtalli@uin-alauddin.ac.id[3], asni.azrai@uin-alauddin.ac.id[4], patimahhalim@uin-alauddin.ac.id[5]

Submitted: | Revised: 2024/04/01 | Accepted: 2024/04/11 | Published: 2024/04/29

Abstract

The aim of this research is to explore the implications of the practice of mobile court at the Majene Religious Court on the sense of justice of the parties, with a focus on studying Maslahah Murlah. The research method used is qualitative with a normative syar'i theological approach and a juridical-empirical approach. Data was collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed by data reduction, data presentation, data editing, data analysis, and testing data validity by combining data. The research results show that the mobile court conducted by the Majene Religious Court is in accordance with the Maslahah Murlah concept by helping remote communities, spreading justice evenly, and maximizing services. The stages of the circuit court process include submitting a budget, determining the implementation time, determining the panel of judges, trial, and mediation. The implication of this research is the need for the Majene Religious Court to continue to provide the best service to the community, for the Supreme Court to pay attention to judicial institutions throughout Indonesia, and to find solutions to overcome the negative impacts of mobile courts.

Keywords Mobile court, Maslahah Mursalah, Seeker of Justice

© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan adanya masyarakat yang kurang mampu dan terkendala jarak untuk datang ke pengadilan, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi memberikan perhatian besar pada hal tersebut guna untuk menjaga amanat Undang-undang dalam hal melakukan persidangan secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan cara prodeo atau gratis, sebagaimana dikeluarkannya PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian

Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang kurang mampu di Pengadilan.[1]

Sejalan dengan hal tersebut upaya yang dilakukan lembaga peradilan dalam pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam asas sederhana, cepat dan biaya ringan dilihat sesuai dengan prinsip Islam dari segi *Mashlahah Mursalah*. Kata *mashlahah* artinya kepentingan hidup manusia. Sedangkan *mursalah* ialah tidak adanya ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya. Adapun prinsip dari *Mashlahah Mursalah* ialah mendapatkan manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam memelihara tujuan hukum.

Melihat prinsip *Maslahah Mursalah* tersebut yang lebih menekankan pada kemaslahatan umat, hal ini sesuai dengan hadirnya Sidang Keliling yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah para masyarakat dalam menempuh jalur hukum yang dilakukan di luar gedung pengadilan seperti kantor kecamatan, kantor desa, Kantor Urusan Agama, gedung serbaguna dan kantor yang memenuhi standar untuk melakukan persidangan.

PERMA No 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilakukan tetap atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang tetap.[2]

Berdasarkan temuan observasi awal peneliti bahwa ditemukan pelaksanaan sidang keliling oleh pihak Pengadilan Agama Majene telah melakukan sidang keliling sebanyak 12 kali dan menyelesaikan perkara sebanyak 182 perkara terhitung mulai awal tahun 2022-2023 terbagi di beberapa daerah Kabupaten Majene yang wilayahnya sekitar 947,8 km^2 terdiri dari 8 Kecamatan, 20 Kelurahan, dan 20 Desa. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Majene mencapai 166.505 jiwa.[3]

Dari luasnya wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majene membuat banyaknya desa-desa terhalang untuk datang langsung ke Pengadilan Agama dikarenakan terbilang

[1]M Latif Fauzi, 'Efektivitas Sidang Keliling (Studi Di Pengadilan Agama Wonogiri)', *Al-'Adalah*, Vol 14 No 2 (2018), h. 36.(Diakses 24 Februari 2024)

[2]Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

[3]Badan pusat statistik Kab. Majene https://majenekab.bps.go.id/indicator/12/307/1/jumlah-penduduk.html (Daikses 8 November 2023)

jauh dari lokasi Pengadilan Agama Majene, diantara desa tersebut adalah Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda, dan Kecamatan Ulumanda. Selain masalah jarak juga terdapat kendala-kendala lain yang membuat masyarakat enggan untuk datang ke pengadilan, sehingga hal ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakatnya untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan kasus-kasusnya.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk *field research* penelitian lapangan dan menelusuri fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan memakai pendekatan teologi normatif syar`i dan pendekatan yuridis-empiris. Selanjutnya penelitian ini menggunakan etika penelitian serta sumber data dalam penelitian ini diambil dari wawancara bersama Hakim, Panitera, Pegawai dan para pencari keadilan atau pihak berperkara. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian data, editing data, analisis data, lalu menarik sebuah kesimpulan. Kemudian pengujian keabsahan data memakai metode penggabungan data yaitu teknik pengumpulan data dan sumberdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Sidang Keliling Pengadilan Agama Majene Telaah *Maslahah Mursalah*

Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Majene pada dasarnya membantu masyarakat pencari keadilan yang lokasinya jauh dan sulit akses transportasi umum untuk menuju kekantor Pengadilan Agama Majene, yang nantinya juga bisa meringankan biaya pengeluaran para pihak berperkara. Perkara yang disidangkan dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Majene adalah seluruh perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Majene.

Pengadilan Agama Majene memberikan suatu pelayanan terpadu bagi masyarakat untuk mempermudah menjangkau Pengadilan Agama dalam rangka sederhana cepat biaya ringan yaitu dengan dilaksanakan program sidang keliling perkara. Adapun

mengenai pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Majene diselenggarakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene yang sulit terjangkau atau memiliki akses yang susah seperti Kecamatan Tammerodo Sendana, Tubo Sendana Malunda dan Kecamatan Ulumanda, yang merupakan desa terpencil di Kabupaten Majene dimana jarak ke empat Kecamatan tersebut kurang lebih 60-80 KM dari pusat kota Majene dan masih banyak jalan yang tidak berbeton atau aspal didaerah pegunungan sehingga banyak warga masyarakat yang enggan mengurus perkaranya di Pengadilan Agama Majene karena dinilai sangat jauh dan pastinya akan memakan biaya yang tidak sedikit.

Menurut Ibu ketua Pengadilan Agama Majene, yang melatarbelakangi pelaksanaan sidang keliling di Pangadilan Agama Majene, ialah karena banyaknya masyarakat yang berada di pelosok-pelosok desa dan adanya beberapa masyarakat baik dalam skala kecamatan ataupun desa yang secara umum awam dengan permasalahan hukum. khususnya tentang pengadaan buku nikah ataupun akta cerai.[4]

Selain itu, Bapak Wisnu selaku hakim juga menambahkan bahwa latar belakang pengadaan sidang keliling dapat dikategorikan bervariatif. Menurut keterangan beliau, yang melatarbelakangi pelaksanaan sidang keliling secara normatif ialah karena adanya surat edaran dari Mahkamah Agung yang memerintahkan pelaksanaan sidang keliling dengan berbagai maksud dan tujuan. Secara geografis, mengingat bahwa kabupaten Majene adalah Kabupaten yang pulaunya memanjang, maka tidak dapat dipungkiri ada beberapa daerah di kabupaten Majene yang memiliki jarak yang cukup jauh dari tempat berdirinya kantor Pengadilan Agama Majene. Sehingga dari jarak yang jauh ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang terkendala baik dalam hal jarak, biaya ataupun akses jalan kesulitan untuk mendapatkan keadilan. [5]

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa gambaran pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di Lingkungan Pengadilan Agama Majene yang sangat memperhatikan lokasi, waktu pelaksanaan, administrasi, pembayaran sampai pada tahap penetapan terlebih lagi sangat memperhatikan dan memberikan respon yang baik bagi masyarakat yang ikut dalam sidang keliling ini dan proses pelaksanaannyapun berjalan sesuai dengan

[4]Wawancara dengan Ibu Samsidar selaku ketua Pengadilan Agama Majene (9 Maret 2024)
[5]Wawancara dengan Bapak Wisnu , selaku Hakim Pengadilan Agama Majene (9 Maret 2024)

pengadilan yang berada dalam gedung pengadilan. Hal yang sangat perlu juga untuk diperhatikan bagi peneliti adalah dekorasi ruangan, sebab dekorasi ruangan akan mempengaruhi konsentrasi dalam pengambilan sebuah keputusan.

Adapun proses administrasi dalam penyelenggaraan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Majene ialah seperti yang terlampir pada Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 1 Tahun 2013 Pendaftaran Sidang Keliling.

Berdasarkan dari keterangan Ibu Nurhidayah selaku Panitera Pengadilan Agama Majene beliau mengatakan bahwa tidak ada perbedaan administrasi pelaksanaan sidang keliling dengan administrasi sidang di gedung pengadilan agama, yang artianya semua proses administrasi baik pada sidang keliling maupun sidang yang dilaksanakan di gedung kantor Pengadilan Agama di ketegorikan sama baik dalam hal pemberkasan maupun administrasi lainnya.[6]

Setelah mempelajari dan mengamati gambaran Pengadilan Agama Majene dalam melakukan sidang keliling di daerah-daerah di Kabupaten Majene didapatkan bahwa sidang keliling ini sesuai dengan teori *Maslahah Mursalah* dengan indikator pertimbangan sebagai berikut:

1. pelayanan agar tidak mengalami kesulitan, jarak dan biaya.
2. Kemudian Membantu masyarakat pelosok
3. Menebar keadilan yang merata,

Memaksimalkan jika dilihat dari tingkat kemaslahatannya keberadaan sidang keliling yang memprioritaskan daerah-daerah pelosok menurut peneliti merupakan *Maslahah Hajiyat* karena sesuatu itu dibutuhkan oleh manusia, apabila hal ini tidak terpenuhi maka tidak apa-apa dan tidak merusak tatanan kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam berkehidupan. Serta keterkaitan dengan rasa keadilan para pihak diliat dari sisi kemanfaatan sangatlah dirasakan oleh pihak berperkara sebab sidang keliling ini telah menjadi sebuah solusi yang tepat bagi mereka yang mempunyai daerah sangat jauh dari kota Majene..

[6]Wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku Panitera Pengadilan Agama Majene (9 Maret 2024)

Proses Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene Telaah *Maslahah Mursalah*

Teknis pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Majene di mulai dengan Pengadilan Agama Majene mengajukan anggaran DIPA dari pusat, jika sudah turun kemudian dibagi untuk berbagai komponen, dari perjalanan dinas, pengaturan tempat, termasuk sidang keliling tersebut. Jika sudah dibagi semua komponen baru bisa direncanakan waktu pelaksanaan sidang keliling dan penunjang pelaksanaan.

> "Pertama kali yang harus dilakukan oleh pihak pengadilan agama Majene dalam pelaksanaan sidang keliling ini diajukan dulu ke pusat meminta anggaran DIPA pelaksanaan, kemudian setelah telah diketahui berapa nominalnya barulah dilakukan pembagian semua komponen seperti biaya perjalanan, pengaturan tempat dan lain-lain"[7]

Pengadilan Agama Majene mempertimbangkan lokasi yang paling jauh dan sulit dari akses kendaraan transportasi umum untuk lokasi pelaksanaan sidang keliling, kemudian ijin dengan Bapak Camat selaku ketua wilayah di kecamatan tersebut. Anggaran sewa diajukan ke pak camat, kemudian pak camat mencarikan lokasi tempat sidang yang layak dan strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat setempat.

Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari: biaya tempat persidangan, biaya sewa perlengkapan sidang, biaya petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.[8]

Untuk kriteria yang menjadi persyaratan untuk dapat berperkara melalui sidang keliling yaitu apabila para pihak yang berperkara berdomisili atau bertempat tinggal pada wilayah hukum Kabupaten Majene. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling. Sidang keliling dalam satu bulan diadakan sidang sampai 6 kali jika tidak terhalang tanggal libur. Untuk awal pendaftaran perkara sidang keliling sama seperti pendaftaran perkara lainnya mulai dari mendaftar, membayar biaya panjar di bank, membuat gugatan. Setelah mendapat nomor perkara, kemudian perkara disesuaikan dengan jadwal sidang keliling selanjutnya.

[7]Wawancara dengan Ibu Samsidar selaku ketua Pengadilan Agama Majene (9 Maret 2024)
[8]Wawancara dengan Ibu Samsidar selaku ketua Pengadilan Agama Majene (9 Maret 2024)

Proses Pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Majene yaitu:

1. Pendaftaran perkara sidang keliling

Pendaftaran dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Majene Secara umum dalam pendaftaran sama, pemohon mendaftar untuk membayar panjar sesuai lokasi tempat tinggal di Pengadilan Agama Majene, setelah mendaftar diberikan ketentuan sejumlah biaya oleh Pengadilan Agama Majene untuk dibayarkan oleh pemohon ke bank langsung. Setelah membayar dan mendapatkan bukti pembayaran dari bank, diserahkan kepada petugas di Pengadilan Agama Majene baru bisa di proses perkaranya dan diberikan nomor perkara.

2. Proses sidang dalam sidang keliling

Pengadilan Agama Majene menugaskan hakim-hakim untuk melaksanakan sidang keliling serta memberikan jadwal untuk pelayanan sidang keliling adalah pada hari yang telah ditentukan. Dalam proses sidang keliling memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu: Tahap pemeriksaan, Tahap pembuktian, dan Tahap penetapan.

Beberapa masyarakat menyatakan bahwa sidang keliling yang dilakukan di oleh Pengadilan Agama Majene sangat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian hukum, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hasni menyatakan masalah akta nikah yang selama ini diinginkannya terwujud setelah ada sidang keliling yang dilakukan oleh pihak pengadilan Agama Majene.[9]

> Begitu juga dengan bapak Lukman juga berpendapat yang sama menyatakan bahwa adanya sidang keliling ini sangatlah bermanfaat karena dirinya telah lama berpisah dengan istrinya, namun belum ada bukti tertulis yang berkekuatan hukum, karena jarak Pengadilan Agama Majene yang jauh menjadikan proses cerai masih hanya sesuai dengan agama, namun setelah ada sidang keliling menjadikan percerainnya sudah sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.[10]

Dari penjelasan diatas bahkan peneliti telah bersentuhan langsung dengan narasumber pelaku sidang keliling serta kehadiran peneliti dilapangan untuk melihat langsung proses jalannya sidang keliling ini ternyata pada dasarnya pelaksanaan sidang

[9]Wawancara dengan Ibu Hasni selaku masyarakat pelaku Sidang Keliling (9 Maret 2024)
[10]Wawancara dengan Bapak Lukman Selaku Masyarakat Pelaku Sidang Keliling (9 Maret 2024)

keliling tersebut sesuai dengan konsep *Maslahah-Mursalah* yang pemberlakuannya didasarkan pada sisi kemanfaatannya.

Dikatakan demikian, karena pada persidangan keliling para pihak tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Agama Majene untuk melakukan persidangan karena petugas dari pengadilan agama Majenelah yang akan datang ke lokasi sidang keliling dilaksanakan, sehingga untuk biaya yang dikeluarkanpun akan terbilang cukup terjangkau dibanding para pihak yang datang langsung ke kantor Pengadilan karena tidak ada biaya transportasi yang harus dikeluarkan, umumnya biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan 1 (satu) perkara saja bisa mencapai Rp.3.000.000 – Rp. 5.000.000 tetapi jika mengikuti sidang keliling biaya yang dikeluarkan kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000

Kemudian dari segi waktu yang digunakan tidak seperti persidangan pada umumnya, pada sidang keliling waktu yang digunakan lebih cepat karena hadirnya penggugat dan tergugat di tempat persidangan memudahkan dan mempercepat pemeriksaan perkara, karena jika pada persidangan pada umumnya di Kantor Pengadilan Agama Majene terkadang salah satu pihak terlambat atau bahkan tidak datang karena alasan jarak yang jauh dari tempat tinggal ke kantor Pengadilan.

Melihat proses sidang keliling yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Majene menurut peneliti sejalan dengan teori *Maslahah-Mursalah* yakni dalam arti dapat memberikan manfaat bagi manusia dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Membantu para pihak berperkara yang daerahnya terpencil dan terpelosok.
2. Meminimalisir atau mengurangi biaya perkara yang mahal.
3. Mempererat komunikasi para instansi yang terkait.
4. Persidangan yang singkat menguntungkan pihak perkara yang sibuk.

Didalam landasan yang lain terdapat juga suatu kaidah yang mendukung adanya kemaslahatan dalam proses sidang keliling pengadilan Agama Majene, yaitu :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْ طٌبِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada

kemaslahatan"

Setelah peneliti mengamati dan menganalisis serta mencocokkan data dengan landasan teori maka didapatkan bahwa prosedur sidang keliling nampaknya sedikit ribet bagi sekelas masyarakat awam yang notabenenya jauh dari perkotaan serta pemahaman hukum yang dimiliki masyarakat masih minim membuat masyarakat besifat bodoh amat mengenai sidang keliling, sehingga membuat para perangkat pengadilan Agama Majene bekerja keras untuk membina dan memahamkan proses-proses sidang keliling kepada masyarakat.

Menurut peneliti proses sidang keliling yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Majene jika dilihat dari tingkatan maslahahnya maka termasuk kedalam *Maslahah Tahsiniyyah* yaitu maslahat yang sifatnya pelengkap dengan kata lain kebutuhan hidup yang sifatnya lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia, namun jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, akan tetapi tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Seperti pada prosesi sidang keliling apabila masyarakat kurang memahami bagimana proses atau tahapan-tahapan perkara sidang keliling serta kurang pengetahuan mengenai hukum maka yang terjadi adalah kebingungan di depan hukum. Kendatipun demikian kurangnya pemahaman hukum tidak sampai membawa kebinasaan dalam hidup.

Dampak Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Majene

Sidang keliling merupakan konsep baru dalam proses persidangan perkara khususnya di Pengadilan Agama dan dipandang mempunyai banyak manfaat karena dapat mengefisienkan waktu, biaya dan mempermudah para pihak dalam mencari keadilan. Tetapi memang pada praktiknya tidak selalu berjalan dengan mulus pada perkara yang mengikuti sidang keliling mayoritas putus dalam satu kali sidang dan yang menjadi masalah disini karena keterbatasan waktu tersebut menjadikan majelis hakim tidak mempunyai banyak waktu dalam

mempertimbangkan atau menganalisis perkara tersebut secara matang dan banyak hal lain lagi yang dapat mempengaruhi.

Berikut peneliti akan membagi dua dampak dari pelaksanaan sidang keliling yaitu dampak positif dan dampak negatif sebagai berikut :

1. Dampak positif
   a. Dana perkara berkurang

Dalam hal ini dana perkara yang harus dibayarkan oleh pencari keadilan akan berkurang sebab radius pemanggilan yang digunakan Pengadilan Agama Majene dalam sidang keliling terletak dimana posisi sidang keliling berada tidak lagi menggunakan radius kota. Kalau memakai radius kota biayanya bisa mencapai jutaan karena rata-rata jaraknya 60-80 Km.

   b. Mempererat komunikasi para instansi.

Koordinasi dan respon baik dari pihak kecamatan, KUA dan desa setempat tentu menjadi faktor utama dalam keberhasilan program sidang keliling. Hal ini dikarenakan, sebelum pihak Pengadilan Agama Majene melaksanakan sidang keliling, terlebih dahulu pihak pengadilan akan berkoordinasi dengan para instansi yang terkait seperti KUA, Kecamatan dan Desa untuk melakukan pendataan agar dapat melaksanakan persidangan secara keliling di kecamatan atau desa yang dimaksud.

   c. Persidangan yang cepat dan sederhana.

Sebelumnya telah diketahui bersama bahwa pelaksanaan sidang keliling hanya dilaksanakan satu hari saja mulai dari proses pendaftaran sampai pada penetapan atau putusan, hal tersebut berdampak baik pada para pencari keadilan atau masyarakat yang mempunyai kesibukan diluar sebab tidak lagi berlama-lama lagi menjalani proses persidangan

   d. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Agama dan memastikan keadilan yang lebih merata bagi semua masyarakat terutama daerah-daerah yang termarginalkan jauh dari perkotaan khususnya diwilayah hukum Kabupaten Majene.

Selain itu, bapak Ahyat, selaku Petugas Posbakum Pengadilan Agama Majene juga

menambahkan: "semenjak adanya sidang keliling ini kami telah terbiasa bersentuhan langsung kepada masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok serta menggunakan kesempatan ini untuk turut bersosialisai apabila ada produk hukum baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Para petugas pihak pengadilan Agama Majene juga berbangga dan sangat antusias apabila sidang keliling ini dilakukan, sebab dijadikan sebagai bahan refreshing/liburan bagi para pegawai untuk mengusir kebosanan karena bersidang terus menerus di dalam gedung.[11]

2. Dampak Negatif

a. Persidangan yang singkat

Dibalik keuntungan sebuah persidangan yang cepat dan sederhana yang dilakukan hanya berselang satu hari saja ternyata menyimpan sisi negatif yang ditemukan oleh peneliti. Persidangan yang singkat memaksa para hakim untuk mengambil sebuah keputusan dengan tergesa-gesa, selain itu para pencari keadilan tidak akan leluasa menyampaikan gugatannya kepada hakim akibatnya proses tanya jawab atau dikenal replik duplik dalam pengadilan menjadi sangat singkat dan hal tersebut bisa jadi mempengaruhi analisis hakim terhadap putusan yang akan ditetapkan dalam sidang keliling.

b. Para pencari keadilan enggan datang sidang dikarenakan malu

Masyarakat sebagian kecil merasa malu jika sidang dilakukan di tempat yang dekat dengan daerahnya, dengan alasan karena sudah banyak kenal dengan orang-orang disekitar. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Subrayani : "Terkadang kami malu dan tidak mau datang apabila pelaksanaan sidang keliling dekat dengan kediaman atau rumah kami, sebab akan menjadi pusat perhatian dan juga akan menjadi bahan gosip tetangga" [12]

c. Masyarakat tidak Disiplin

Banyak dari masyarakat tidak mengerti prosedur dalam bersidang sehingga kadang kala mereka merasa bodoh amat tidak menghargai waktu, padahal kami sudah

[11]Wawancara dengan Bapak Ahyat selaku petugas Posbakum Pengadilan Agama Majene (9 Maret 2024)
[12]Wawancara dengan Ibu Subrayani selaku Masayarakat pelaku sidang keliling (9 Maret 2024)

ada di lokasi. Tidak hanya itu mereka kalau datang kekantor hanya membawa dirinya sendiri tanpa mendatangkan saksi pada perkaranya, membuat persidangan ditunda untuk sementara.[13]

d. Suasana bersidang tidak kondusif

Sidang keliling pengadilan Agama Majene ruangan yang digunakan untuk beracara sidang keliling terlihat tidak memadai, demikian ini terbukti beberapa kursi tidak layak pakai, mejanya rapuh dan kadang kala mejanya tidak diberikan taplak sebagai pelapis meja, hal ini sangat menggangu pemandangan persidangan dan memungkinkan memicu hilang konsentrasi dalam pengambilan sebuah keputusan. Ibu Hasni juga menambahkan selaku pelaku sidang keliling yaitu: "Dalam ruangan persidangan sangat panas tidak ada alat pendingin (AC), serta sering kali terjadi kebisingan baik itu dari masyarakat yang mengantri dan suara kebisingan kendaraan yang ada diluar membuat kami kaget.[14]

Berdasarkan fakta dan hasil wawancara yang telah di dapatkan oleh peneliti dari narasumber, serta didukung penelitian lain yang serupa, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sampai saat ini pelaksanaan sidang keliling yang di laksanakan Pengadilan Agama Majene masih berjalan dengan lancar dan belum menemukan dampak-dampak yang begitu besar, hanya seputar persoalan mekanisme saja dari masyarakat. untuk itu pelaksanaan sidang keliling harus tetap dipertahakan karena lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dibandingkan kemudharatan.

Jika dilihat dari salah satu tujuan Hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia agar bahagia hidup di dunia dan akhirat, maka pelaksanaan sidang keliling ini tidak bertentangan dengan konsep *Maslahah-Mursalah*. Adanya Sidang keliling telah memberikan kemudahan dan kemaslahatan kepada masyarakat pencari keadilan yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari pengadilan. Bahkan Islam sangat menganjurkan untuk senantiasa berbuat kemaslahatan dalam arti dapat memberi kemanfaatan untuk sesamanya.

[13]Wawancara dengan bapak Wisnu selaku Hakim Pengadilan Agama Majene (9 Maret 2024)
[14]Wawancara dengan Ibu Hasni selaku Masyarakat pelaku sidang kelilling (9 Maret 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data terkait pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Majene serta dampaknya terhadap rasa keadilan para pihak, peneliti menyimpulkan bahwa sidang keliling memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Majene. Penelitian ini mengacu pada konsep Maslahah-Mursalah, yang menunjukkan bahwa sidang keliling sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Sidang keliling membantu masyarakat terpencil dan terpelosok dengan memaksimalkan pelayanan hukum tanpa membebani mereka secara finansial. Dalam tingkatan maslahah, keberadaan sidang keliling tergolong dalam Maslahah Hajiyat karena menjadi suatu kebutuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pelaksanaan sidang keliling juga sesuai dengan konsep Maslahah Mursalah. Sidang keliling dapat meminimalisir biaya perkara yang mahal dan mengoptimalkan efisiensi waktu. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman terhadap tahapan sidang keliling yang dapat membingungkan para pihak perkara. Meskipun demikian, dampak negatif tersebut tidak menyebabkan kerugian yang signifikan dalam kehidupan. Dampak positif pelaksanaan sidang keliling termasuk penurunan dana perkara, mempererat komunikasi antarinstansi, dan penyediaan persidangan yang cepat dan merata. Namun, terdapat juga dampak negatif seperti penolakan pihak-pihak yang enggan hadir dalam sidang karena malu atau kurangnya disiplin. Sebagai rekomendasi, peneliti menyarankan agar Pengadilan Agama Majene terus meningkatkan pelayanan sidang keliling untuk memastikan akses keadilan yang merata bagi masyarakat. Pemegang tahta tertinggi di lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung, diharapkan dapat memperhatikan pendanaan lembaga peradilan di seluruh Indonesia, khususnya dalam mendukung pelaksanaan sidang keliling. Selain itu, Pengadilan Agama Majene juga diminta untuk menemukan solusi terhadap dampak negatif yang muncul dalam pelaksanaan sidang keliling. Dalam praktiknya, peneliti menyarankan agar sidang keliling menggunakan skala prioritas perkara untuk meminimalisir putusan yang berselang satu hari. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan sidang keliling dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Majene dalam mendapatkan akses keadilan yang adil dan merata.

REFERENCES

Abd. Halim Talli dkk Asas, Implementasi, Peradilan Sederhana, and Cepat Dan, 'Biaya

Ringan Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sungguminasa'.

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018).

Andi Moh Rezki Darma, Oleh, and Unviersitas Islam Negeri Alauddin, 'Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat', *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2.1 (2023)

Asni, Asni, 'Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama', *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 17.No 1 (2014)

Munadi, Munadi, Sabri Samin, Kasjim Salenda, and Kurniati, 'Transaksi Perdagangan Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas Perspektif Maslahah', *Jurnal Diskursus Islam*, Vol 5 No 2 (2017).

M Latif Fauzi, 'Efektivitas Sidang Keliling (Studi Di Pengadilan Agama Wonogiri)', *Al-'Adalah*, Vol 14 No 2 (2018), h. 36.(Diakses 24 Februari 2024)

Nurmayasari, Nurmayasari, Patimah, and Rahmatiah HL, 'Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 3 No 1 (2021).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Badan pusat statistik Kab. Majene https://majenekab.bps.go.id/indicator/12/307/1/jumlah-penduduk.html (Dikses 8 November 2023)

Prasetianingsih, Rahayu, 'Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman', *Jurnal Konstitusi*, Vol 8. No 5 (2016).

Putri, Widyani, 'Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?', *Gema Keadilan*, Vol 9. No 2 (2022).

Rosyadi, Imron, 'Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum', *Suhuf*, Vol 24 No 1 (2012)